

BAB V

PEMBAHASAN

A. Fenomena Perlindungan Hukum Anak Jalanan Pada Komunitas *Save Street Child* Blitar di Kota Blitar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Komunitas *save street child* di Kota Blitar dan anak jalanan asli dari Kota Blitar menunjukkan sebagian besar anak jalanan yang pernah terjaring, atau yang pernah teridentifikasi oleh mereka adalah anak jalanan yang berasal dari luar kota Blitar atau hanya pendatang dan tidak akan lama tinggal di daerah kota Blitar atau jalanan karena dinas terkait akan mengirim ke Dinas Sosial Pusat Jawa Timur atau dikembalikan ke orang tua maupun wali anak.

¹Andi Muhammad Sofyan, jurnal ketentuan hukum perlindungan hak anak jalanan bidang pendidikan(Makassar:Universitas Hasanuddin), hal 235

Penyebab atau alasan anak memasuki dunia jalanan sangat beragam, diantaranya faktor keluarga, pemberian pola asuh yang salah, kurangnya perhatian dari orang tua kepada anak, atau sang anak merasa tertekan karena keadaan rumah yang kurang harmonis, keluarga yang tidak stabil, kurangnya pengawasan terhadap anak. Kemudian faktor lingkungan, dengan siapa anak bergaul juga ikut mempengaruhi anak untuk memasuki dunia jalanan karena anak akan merasa lebih leluasa dan lebih bebas karena tidak teratur dengan peraturan rumah, kemudian ajakan teman yang kebetulan anak jalanan. Faktor ekonomi, kurangnya nafkah dari orang tua, atau orang tua yang tidak menafkahi anak, kebutuhan anak yang ingin mendapatkan uang lebih juga menjadi alasan anak untuk memasuki dunia jalanan.

B. Fenomena Perlindungan Hukum Anak Jalanan Pada Komunitas *Save Street Child* Blitar Ditinjau dari Hukum Positif

Bentuk-bentuk perlindungan hukum positif terhadap anak jalanan yang ada di kota Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa pemerintah dan lembaga negara serta masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak-anak terlantar dan anak jalanan termasuk di dalamnya yang berupa perlindungan hak-hak anak, pengawasan dan pencegahan serta harus mendapatkan perawatan dan rehabilitasi agar anak terpenuhi hak dan kewajibannya dan tidak kembali memasuki dunia jalanan. Namun upaya

perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas PPPAPPKB adalah diantaranya, pembinaan terhadap anak, pemberian sosialisasi, pelatihan kewirausahaan agar anak terlepas dari dunia jalanan. Setelah diadakannya upaya tersebut masih ada anak jalanan yang bekerja ataupun beraktivitas lainnya di jalanan

Adapun anak jalanan asli kota Blitar hanya beberapa, yang jumlahnya kurang dari 50 anak, namun anak jalanan yang ada di Blitar tetap diberikan perhatian, perlindungan hukum secara sama dan rata yaitu akan dilakukan penjaringan, pengidentifikasi, pendataan dan diberi pembinaan, pelatihan kewirausahaan, diberi pekerjaan dan ditindak lanjuti untuk dikembalikan kepada keluarga mereka atau di kirim ke Dinas Sosial Pusat. Selain itu komunitas memberikan bentuk perlindungan dengan memberikan mereka pembelajaran, pendampingan dan binaan agar anak tidak memasuki dunia jalanan.

Selain itu, apabila terdapat anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai anak pelaku maupun korban dinas terkait akan memberikan pendampingan terhadap anak dari proses perkara berlangsung hingga sang anak dinyatakan bebas dan didampingi sebagai wali agar hak-hak anak tetap didapatkan. Selain dari pada pendampingan anak akan diberikan pembinaan agar anak pulih sebagai korban, kemudian pembinaan dan pengawasan agar anak sebagai pelaku tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum kembali.

C. Fenomena Perlindungan Hukum Anak Jalanan Pada Komunitas *Save Street Child* Blitar Ditinjau dari Hukum Islam

Anak jalanan dalam Islam disebut dengan *laqit*, yaitu anak yang tidak diketahui nasabnya, dan dicampakkan atau tercampakkan oleh orang tuanya di jalanan yang rata-rata masih berusia anak sekolah dengan beraktivitas di jalanan, baik mencari nafkah, bermain, ataupun berkumpul dengan teman-teman sesama anak jalanan dengan berbagai faktor, yaitu karena mereka lemah secara pendidikan, lemah keagamaan, dan lemah ekonomi, kurang perhatian dari orang tua, dan pemberian pola asuh yang salah kepada anak dan kurangnya orang tua untuk mengontrol pergaulan anak sehingga anak memasuki dunia jalanan. Anak yang dalam keadaan seperti itu seharusnya tidak dimusuhi, tidak diabaikan bahkan seharusnya dibantu dan dibina oleh semua pemerintah, lembaga negara dan semua elemen masyarakat dengan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar agar berhenti meminta-minta dan hidup di jalanan dengan cara pengangkatan anak agar hak dan kewajiban mereka terpenuhi, memberikan mereka pendidikan sesuai dengan kemampuan orang yang mengangkatnya. Atau juga bisa dengan mengajukan bantuan kepada lembaga-lembaga sosial atau *baitul mal*.

Namun dalam kenyataannya peneliti belum menemukan anak jalanan yang sukarela diangkat, dan belum adanya tindakan pengangkatan anak jalanan. Peneliti belum adanya lembaga sosial atau *baitul mal* yang secara khusus menampung, mengurus dan membantu anak jalanan.

